



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pertimbangan di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

AFIF ZUHRI

Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR  
2 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Tim Pengarah	Ketua KPU	Afif Zuhri
		Anggota KPU	Yohanes D. Tumengkol
		Anggota KPU	Sandi Satria Dama
		Anggota KPU	Jalaludin Koesasi
		Anggota KPU	Alfian B. Pobela
2.	Penanggung Jawab	Anggota KPU	Yohanes D. Tumengkol
3.	Ketua Satgas	Sekretaris KPU	Ratuganesty Mokoginta, S.E
4.	Sekretaris/ Admin SPIP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pierre A. Angkouw, S.E
5.	Anggota	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Evie Jane Indria, SH, M.Si
6.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Meydi Wolah, S.Sos
7.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Hapsari, S.Hut, M.Si

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
8.	Tim Kerja Sekretariat/ Operator SPIP	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Faradilla Mokoginta, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Ellina Mayangsari, A.Md
		Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ni Made D.E Putri, S.H
		Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tiniwati, S.IP


Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR  
2 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Ketua dan Anggota KPU sebagai Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengarah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;</li><li>3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</li><li>4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem</li></ol>

		<p>Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Pleno;</p> <p>5. Pengarah membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.</p>
2.	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai Penanggung jawab	<p>1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;</p> <p>2. Memantau SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.</p>
3.	Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Ketua	<p>1. Menetapkan penanggung jawab di setiap Sub Bagian pada Kepala Sub Bagian untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali;</p> <p>2. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.</p>
4.	Pejabat Eselon IV sebagai Anggota	<p>1. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali agar segera diperbaiki untuk diperiksa kembali oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>2. Memastikan dokumen yang telah disusun sesuai dengan pelaporan kartu kendali;</p> <p>3. Memfasilitasi pelaporan penyelenggaraan SPIP.</p>
5.	Tim Kerja Sekretariat sebagai Anggota	<p>1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun</p>

	merangkap Operator SPIP	<p>Anggaran 2025 dengan mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali serta Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Semester dan Tahunan;</p> <p>2. Memfasilitasi persiapan rapat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;</p> <p>3. Memfasilitasi untuk mendukung pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.</p>
--	-------------------------	--


Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kendala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
Pierre A. Angkouw